



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda, adalah Perda Provinsi Bengkulu.
15. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Bengkulu.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

17. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
22. Tahun Pajak adalah jangjuruka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
24. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
25. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
26. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
27. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda,

- tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
28. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
 29. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
 30. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
 31. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
 32. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
 33. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
 34. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 35. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 36. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
 37. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 38. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
 39. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 40. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 41. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

42. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
- PKB;
 - BBNKB;
 - PAB;
 - PBBKB;
 - PAP;
 - Pajak Rokok; dan
 - Opsen Pajak MBLB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:
- PKB;
 - BBNKB;
 - PAB; dan
 - PAP.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- PBBKB;
 - Pajak Rokok; dan
 - Opsen Pajak MBLB.

Bagian Kedua
Rincian Pajak
PKB

Pasal 3

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Kereta Api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah; dan
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.

Pasal 4

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. Nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB, khusus untuk kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

- (5) Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Dalam hal harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan bermotor dapat ditentukan sebagian atau seluruh dari faktor-faktor berikut:
 - a. Harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama;
 - b. Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. Harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. Harga Kendaraan Bermotor dengan tahun Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. Harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor; dan
 - f. Harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan pengertian sebagai berikut:
 - a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
 - a. Tekanan gardan, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu atau as, roda, dan berat kendaraan bermotor.
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. Jenis penggunaan tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (9) Dasar Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor baru berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PKB.
- (10) Dasar Pengenaan PKB untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (11) Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 6

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar:
- 1,2 % (satu koma dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama dan seterusnya;
 - 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

Pasal 7

Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 8

- (1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga

BBNKB

Pasal 9

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kendaraan Bermotor yang wajib daftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
- kereta api;

- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
- a. Untuk diperdagangkan;
 - b. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
 - c. Digunakan untuk pemerah, objek Penelitian, contoh dan kegiatan olahraga bertaraf Internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Pasal 10

Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 12

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

- (2) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (4) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

PAB

Pasal 15

- (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Pasal 17

- (1) Dasar pengenaan PAB merupakan nilai jual Alat Berat.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Penetapan dasra pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
- (5) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 18

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Pasal 19

- (1) Besaran pokok PAB yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.
- (2) PAB yang terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat penguasaan alat berat.

Pasal 20

Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.

Pasal 21

- (1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang terhitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dibayar sekaligus di muka.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat mengajukan restitusi atas PAB yang sudah dibayar untuk porsi angka waktu yang belum dilalui.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

PBBKB

Pasal 22

Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Pasal 23

- (1) Subjek PBBKB adalah konsumen BBKB.
- (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.

- (4) Penyedia BBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 24

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 25

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 10% (Sepuluh persen).
- (2) Khusus Tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

Pasal 26

Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor oleh penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor.

Pasal 27

Wilayah Pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Pasal 28

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

Bagian Keenam

PAP

Pasal 29

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan untuk:
- keperluan dasar rumah tangga;
 - pengairan pertanian rakyat;
 - perikanan rakyat;
 - keperluan keagamaan; dan
 - kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau)

Pasal 30

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.
- (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor:
 - a. lokasi pengambilan air;
 - b. volume air; dan
 - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 32

Tari PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 33

Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 34

- (1) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) PAP yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.

Bagian Ketujuh
Pajak Rokok

Pasal 35

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum Daerah secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 37

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 38

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 39

Saat terutang Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya Pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

Pasal 40

Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Bagian Kedelapan
Opsen Pajak MBLB

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB.
- (2) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak MBLB terutang.

Pasal 42

Opsen Pajak MBLB dikenakan atas Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Pasal 43

Dasar pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.

Pasal 44

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 45

Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB dengan tarif Opsen Pajak MBLB.

Pasal 46

Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak.

Pasal 47

Opsen Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kesembilan
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 48

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 49

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 50

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a pelayanan kesehatan;
- (2) Pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (8) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (9) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (10) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 51

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 merupakan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dan/atau tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 52

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;

Pasal 53

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 54

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 55

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
 - a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset

Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 56

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 58

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 64

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 66

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :
- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (7) Penetapan Peraturan Gubernur dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah
- (8) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (9) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 67

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:
 - a. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - b. pengelolaan pertambangan rakyat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 68

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 69

- (1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah pusat di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Pasal 70

- Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
 - pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 71

- Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- Pelayanan pemberian izin pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 72

- Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dengan tarif Retribusi.
- Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (7) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (9) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibayarkan dengan nilai rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD oleh Wajib Retribusi.

BAB IV

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 73

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (4) meliputi :
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan massal atau huu-hara;
 - d. Wabah penyakit, dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan kepala Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 74

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

INSENTIF FISKAL PAJAK DAN RETRIBUSI BAGI PELAKU USAHA

Pasal 75

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor :
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Gubernur
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang- undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

BAB VII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 76

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi Pajak dan/ atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/ atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

BAGI HASIL PAJAK PROVINSI

Pasal 77

- (1) Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
- hasil penerimaan PAP dibagihasilkan kepada kabupaten /kota sebesar:
 - 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota; atau
 - 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota
 - hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan kepada kabupaten /kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
 - hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/ atau potensi antar kabupaten/kota.
- (3) Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan, dengan ketentuan :
- bagi hasil PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel panjang sungai dan/ atau luas daerah tangkapan air;
 - bagi hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan
 - bagi hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- (4) Penggunaan Variabel lainnya selain variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c dalam menghitung besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah provinsi.

- (5) Alokasi bagi hasil Pajak per kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan gubernur berdasarkan Peraturan Daerah provinsi mengenai bagi hasil Pajak.

Pasal 78

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak dilakukan melalui pemindah buku dari kas Daerah provinsi ke kas Daerah kabupaten/kota.
- (2) Penyaluran bagi hasil PAP dan PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.
- (3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara Pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

BAB VIII

PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN PAJAK UNTUK KEGIATAN YANG TELAH DITENTUKAN

Pasal 79

- (1) Hasil penerimaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- (3) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang di danai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 80

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 81

- (1) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) dengan STPD untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (4) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. Wabah penyakit, dan/atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diamcam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

BAB XII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 83

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau Peraturan Daerah, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara Peraturan Daerah, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau Peraturan Daerah yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Pasal 84

- (1) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi meliputi pengaturan mengenai:
 - a. Pendaftaran;
 - b. Pendataan;
 - c. Pembayaran dan Penyetoran;
 - d. Pelaporan;
 - e. Pengurangan, pembetulan , dan pembatalan ketetapan;
 - f. Pemeriksaan Pajak;
 - g. Penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. Keberatan;
 - i. Gugatan; dan
 - j. Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak dan retribusi daerah terutang;
- (2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 74, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Ketentuan mengenai PKB, BBNKB yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

BAB IV
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Ketentuan mengenai Opsen MBLB yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11), dinyatakan tetap berlaku sepanjang mengatur tentang penagihan pajak terutang.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11);
2. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 9), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 6);

3. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 10), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi perizinan tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 nomor 11) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 nomor 4);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 7);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Pada Saat Peraturan Daerah ini muai berlaku, peraturan pelaksanaan dari :

1. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 11),
2. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 9), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 6);
3. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 10), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 5);

4. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 nomor 11) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 nomor 4);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 7);
Dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2023
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

ISNAN FAJRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (6-246/2023);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

HENDRI LONAN, S.H.,M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19750825 200502 1 005



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. Retribusi Jasa Umum

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI BLUD RUMAS SAKIT DAERAH M YUNUS BENGKULU
<ul style="list-style-type: none">1. Pelayanan Poli Gastro2. Pelayanan Registrasi Instalasi Rawat Jalan<ul style="list-style-type: none">2.1. Instalasi Rawat Jalan Reguler2.2. Biaya Pemeriksaan/Konsultasi3. Tindakan Instalasi Rawat Jalan4. Poli Gigi Prosto dan Mulut5. tindakan poliklinik prosthodonti6. tindakan poliklinik orthodonti7. tindakan poliklinik konservasi gigi8. pelayanan medical / general check up9. pelayanan tindakan haemodialisa10. pelayanan forensik dan kamar jenazah11. pelayanan di instalasi gawat darurat12. akomodasi, visite & tindakan medik icu-iccu-picu-nicu13. pelayanan akomodasi, visite , konsul dan tindakan keperawatan rawat inap14. pelayanan pemeriksaan & tindakan medik15. pelayanan akomodasi, visite , konsul dan tindakan keperawatan rawat inap16. pelayanan tindakan medik persalinan17. pelayanan pemeriksaan & tindakan rawat inap18. pemeriksaan penunjang diagnostik19. pelayanan penilaian kesehatan jasmani bakal calon kepala daerah propinsi bengkulu20. pelayanan pemeriksaan radiologi21. pelayanan tindakan rehab medik22. pelayanan tindakan cath lab23. pelayanan tindakan medis operatif di kamar operasi24. pelayanan tindakan khusus 125. tindakan khusus 126. tindakan khusus ii27. pelayanan cssd28. pelayanan pendidikan29. tindakan medik home care30. bank darah31. tindakan bedah vaskuler32. Pemeriksaan dan Biaya Tes Kesehatan

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI BLUD RUMAH KHUSUS JIWA SOEPRAPTO PROVINSI BENGKULU
<ul style="list-style-type: none">1. pelayanan poliklinik rawat jalan2. pelayanan unit gawat darurat3. pelayanan rehabilitasi narkoba4. pelayanan rawat inap visum (paket 14 hari)5. pelayanan asesmen khusus (paket 7 hari)6. pelayanan rawat inap vip7. pelayanan rawat inap kelas i8. pelayanan rawat inap kelas ii9. pelayanan rawat inap kelas iii10. pelayanan rawat inap ipc11. pelayanan pendidikan dan pelatihan12. pelayanan ambulance (jasa antar jemput)

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH



2. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Tsatuan Tarif	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	1. UPTD PELABUHAN PERIKANAN 1. Retribusi Pas Masuk/Keluar Kendaraan Bermotor		
		a. Kendaraan Roda 4	Satu kali masuk	2.000
		b. Kendaraan Roda 6 atau lebih	Satu kali masuk	5.000
		c. Kendaraan Roda 2 dan 3	Satu kali masuk	1.000
2	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu	1) Retribusi Pas Masuk Kendaraan Bermotor Kawasan Sport Center Sawah Lebar Bengkulu a. Kendaraan Roda 2 dan 3 b. Kendaraan Roda 4 c. Kendaraan Roda 6 atau Lebih	Satu Kali Masuk 1 x keluar Satu Kali Masuk 1 x keluar Satu Kali Masuk	1.000 2.000 5.000 1.000 2.000 5.000
		2) Sewa Pas keluarkendaraan bermotor kawasan Sport Center Pantai Panjang a. Kendaraan Roda 2 dan 3 b. Kendaraan Roda 4 c. Kendaraan Roda 6 atau lebih	1 x keluar 1 x keluar 1 x keluar	1.000 2.000 5.000
		3) Retribusi Kendaraan Bermotor Depan Pagar Kawasan Sport Center Pantai Panjang Bengkulu a. Kendaraan Roda 2 dan 3 b. Kendaraan Roda 4 c. Kendaraan Roda 6 atau Lebih	Satu Kali Masuk 1.000 Satu Kali Masuk 2.000 Satu Kali Masuk 5.000	
3	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat	Parkir Mobil dan Motor		

3. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Tsatuan Tarif	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bengkulu di Jakarta	Tarif Sewa Kamar Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu di		
		1. Sewa Kamar VIP Lantai 1	Kamar/Per Malam	275000
		2. Sewa Kamar VIP Lantai 2	Kamar/Per Malam	250000
		3. Sewa Kamar Double Bed (2 Tempat Tidur)	Kamar/Per Malam	225000
		4. Sewa Kamar Singel Bed (1 Tempat Tidur)	Kamar/Per Malam	175000
		5. Sewa Kamar Family Room	Kamar/Per Malam	500000
2.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Bengkulu	1. Gedung/ Mess/ Asrama/ Rumah Milik Pemda yang berlokasi di Kota Bengkulu 1) Rumah Type C 70 M2 2) Rumah Type D 50 M2 3) Gedung Koperasi Dinas Nakertrans	Per bulan	200,000 200,000 200,000
		2. Rumah Milik Pemda/ Mess yang berlokasi di Kepahiang 1) Rumah Type C 70 M2 2) Rumah Type D 50 M2 3) Asrama PK Kepahiang	Per bulan Per bulan Per orang Per Hari	200000 150000 25000
		3. Rumah Milik Pemda/ Mess yang berlokasi di Manna B/S 1) Rumah Type C 70 M2 2) Rumah Type D 50 M2 3) Rumah Type E 36 M2 4) Asrama PK Manna Bengkulu Selatan	Per bulan Per bulan Per bulan Per orang Per Hari	200,000 150,000 100,000 25,000
		4. Gedung/ Mess/ Asrama/ Rumah Milik Pemda yang berlokasi di Jl. WR. Supratman-UNIB Belakang Kota Bengkulu (Perumahan Transito) Rumah Type E 36 M2 Rumah Type D 50 M2 Rumah Type D 50 M2 Rumah Type D 50 M2 Rumah Type E 36 M2 Rumah Type E 36 M2 Rumah Type E 36 M2 Rumah Type E 36 M2	bulan	150,000 200,000 200,000 200,000 150,000 150,000 150,000 150,000
3	Dinas Koperasi Provinsi Bengkulu	Asrama Pelatihan	Orang/Malam	25,000
4	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Bengkulu a. Pemakaian Kamar Asrama Gedung Lama dengan Fasilitas AC b. Pemakaian Asrama Gedung Baru dengan Fasilitas AC c. Pemakaian Mess	Orang/ Per hari Orang/ Per hari Kamar/ Per hari	50000 100000 200000
5	Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu	Pemakaian Wisma haji / Gedung Diklat Provinsi 1. Kamar Tidur : 1) Untuk pendidikan 2) Untuk Umum 2. Sewa Bangunan Mess: 1) Untuk pendidikan 2) Untuk Umum	Per malam/per orang Per malam/per orang Per Malam/per orang Per Malam/per orang	100000 150000 50000 100000
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu	Tarif Sewa Kamar Mess Pemerintah Provinsi Bengkulu di Bengkulu. 1. Sewa Kamar VIP Lantai 2 2. Sewa Kamar Deluxe Room Lantai 2 3. Sewa Kamar Deluxe Room Lantai 1 4. Sewa Kamar Deluxe Room Lantai Dasar	Kamar/Per Malam Kamar/Per Malam Kamar/Per Malam Kamar/Per Malam	325,000 300,000 275,000 225,000
7	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	1. Sewa Mess Pelabuhan Perikanan	Per Mess/ Tahun	1.500.000,-
8	SMK N 7 Kota Bengkulu	Penyewaan Kamar Hotel		
9	Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu	Sewa Asrama / rumah singgah (perkamar 2 TT)		

4. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif Baru (Rp)
1	2	3	4	5
I	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	1. UPTD Pelabuhan Perikanan		
		1. Sewa Alat Selam		
		a. Untuk Umum	Per hari/Unit	150.000,-
		b. Untuk Pendidikan dan Riset	Per hari/Unit	100.000,-
		2. Sewa Tambat Labuh	Per / Hari	10000
		2. UPTD PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN LAUT DAN Sewa Alat Berat :		
		a. Excavator Merk/Type CAT 320D	Per / Jam	125000
		b. Excavator Merk/Type Komatsu PC 130-F	Per / Jam	125000
2.	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu	1. Retribusi Jasa Sandar		
		a. Dermaga Beton/ Plesengan Beton	Per-GRT/CALL	45
		b. Kapal Istirahat pada Dermaga	Per-GRT/CALL	40
		2. Retribusi Jasa Tanda Masuk Pelabuhan dan		
		a. Tanda Masuk Penumpang	Org 1 x Berangkat	3000
		b. Tanda Masuk Bulanan Karyawan Perusahaan di Pelabuhan	Org Per Bulan	40000
		c. Tanda Masuk Kendaraan Gol IIa	1 Unit / 1 x Masuk	2000
		d. Tanda Masuk Kendaraan Gol IIb	1 Unit / 1 x Masuk	3000
		e. Tanda Masuk Kendaraan Gol III	1 Unit / 1 x Masuk	5000
		f. Tanda Masuk Kendaraan Gol IV	1 Unit / 1 x Masuk	25000
		g. Tanda Masuk Kendaraan Gol V	1 Unit / 1 x Masuk	45000
		h. Tanda Masuk Kendaraan Gol VI a	1 Unit / 1 x Masuk	190000
		i. Tanda Masuk Kendaraan Gol VI b	1 Unit / 1 x Masuk	220000
		3. Retribusi Jasa Timbangan Kendaraan di pelabuhan		
		a. Kendaraan Gol IV	1 Unit / Ton	1000
		b. Kendaraan Golongan V	1 Unit / Ton	1500
		c. Kendaraan Golongan VI	1 Unit / Ton	2000
		d. Kendaraan Golongan VII	1 Unit / Ton	2500

5. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	1. Rumah Fatmawati		
		1. Karcis Masuk Dewasa/Orang	1 x Masuk	5,000
		2. Karcis Masuk Rombongan Dewasa/	1 x Masuk	4,000
		3. Karcis Masuk Anak-anak/Orang	1 x Masuk	3,000
		4. Karcis Masuk Rombongan Anak-anak/Maksimal	1 x Masuk	2,500
		5. Pengambilan Gambar Pre Wedding/maksimal 5 orang	1 x Kegiatan	150,000
		6. pengambilan gambar / video shooting / maksimal 10 orang	1 x Kegiatan	200,000
		2. Lapangan Merdeka		
		1. Sewa panggung pertunjukan dan lapangan untuk umum	1 x kegiatan/hari	5,000,000
		2. Sewa panggung pertunjukan dan lapangan untuk Ormas/OKP/ASN	1 x kegiatan/hari	3,000,000
		3. Sewa panggung pertunjukan dan lapangan untuk Pelajar dan Mahasiswa	1 x kegiatan/hari	2,500,000
		4. Sewa lapangan Rumput Sayap Kiri		
		a. Umum	1 x kegiatan/hari	1,000,000
		b. Pendidikan	1 x kegiatan/hari	750,000
		3. Sewa Lahan Kuliner / Permainan	Ukuran 3x6 m / Per Tahun	1,800,000
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Gedung Museum Negeri Bengkulu		
		a. Karcis Masuk Dewasa	1 x Masuk	3,000
		b. Karcis Masuk Anak-anak	1 x Masuk	2,000
		2. Lapangan Tenis		
		a. Umum	Per jam	25,000

3	Dinas Pemuda dan Olahraga	1. Kawasan Sport Center Sawah Lebar		
		1) Stadion Sepak Bola		
		a. Untuk Penyelenggaraan (club/umum)		
		1) Pakai Karcis	1 x Pertandingan	1,000,000
		2) Tanpa Karcis	1 x Pertandingan	750,000
		3) Lembaga Pendidikan	1 x 4 Jam	250,000
		b. Untuk Penyelenggaraan Latihan		
		1) Club/ Umum	1 x 4 Jam	200,000
		2) Lembaga Pendidikan	1 x 4 Jam	100,000
		c. Penggunaan oleh KONI untuk TC	1 x 1 Jam	100,000
		2) Lapangan Volly Ball		
		a. Umum, Perusahaan/ club		
		1) Malam Hari	1 x 3 jam/Satu Lapangan	100,000
		2) Siang Hari	1 x 3 jam/Satu Lapangan	50,000
		b. Lembaga Pendidikan	1 x 3 jam/Satu Lapangan	50,000
		c. Penggunaan oleh KONI untuk TC	1 x 3 jam/Satu Lapangan	50,000
		3) Pemakaian Plaza Terbuka Kawasan depan		
		1) Stadion		
		a. Umum, Perusahaan/ club		
		1) Malam Hari	1 x Kegiatan/Hari	1,000,000
		2) Siang Hari	1 x Kegiatan/Hari	750,000
		b. Lembaga Pendidikan	1 x Kegiatan/Hari	250,000
		c. Perusahaan		
		1) Malam Hari	1 x Kegiatan/Hari	2,000,000
		2) Siang Hari	1 x Kegiatan/Hari	1,500,000
		4) Sewa Lahan Sport Center Sawah Lebar	Per Meter/Bulan	5,000
		5) Lintasan Lari Sport Center Sawah Lebar		
		a. Dewasa	Satu Kali Masuk	5,000
		b. Anak - anak	Satu Kali Masuk	3,000
		c. Latihan	Satu Kali Latihan	200,000
		2. Kawasan Spot Center Pantai Panjang		
		1) Lapangan Futsal		
		a. Umum, Perusahaan/ club		
		1) Malam Hari	1 x 3 jam/Satu Lapangan	60,000
		2) Siang Hari	1 x 3 jam/Satu Lapangan	40,000
		b. Lembaga Pendidikan	1 x 3 jam/Satu Lapangan	30,000
		c. Penggunaan Oleh KONI/TC	1 x 3 jam/Satu Lapangan	50,000
		2) Lapangan Basket Ball		
		a. Umum, Perusahaan/ club		
		1) Malam Hari	1 x 3 jam/Satu Lapangan	60,000
		2) Siang Hari	1 x 3 jam/Satu Lapangan	40,000
		b. Lembaga Pendidikan	1 x 3 jam/Satu Lapangan	30,000
		c. Penggunaan Oleh KONI/TC	1 x Latihan/Satu Lapangan	50,000
		3) Lapangan Volly Ball		
		a. Umum, Perusahaan/ club		
		1) Malam Hari	1 x 3 jam/Satu Lapangan	60,000
		2) Siang Hari	1 x 3 jam/Satu Lapangan	40,000
		b. Lembaga Pendidikan	1 x 3 jam/Satu Lapangan	30,000
		c. Penggunaan Oleh KONI/TC	1 x Latihan	50,000
		4) Lapangan Tenis		
		a. Umum, Perusahaan/ club		
		1) Malam Hari	1 x 3 jam	60,000
		2) Siang Hari	1 x 3 jam	50,000
		b. Lembaga Pendidikan	1 x 3 jam	30,000
		c. Penggunaan Oleh KONI/TC	1 x Latihan	50,000
		5) Plaza Terbuka		
		a. Umum, Perusahaan/ club		
		1) Malam Hari	1x4 Jam/Kegiatan	250,000
		2) Siang Hari	1x4 Jam/Kegiatan	200,000
		b. Lembaga Pendidikan	1x4 Jam/Kegiatan	150,000
		6) Sewa Bangunan Panggung Pertunjukan		
		1) Malam Hari	1x Kegiatan/Hari	2,000,000
		2) Siang Hari	1x Kegiatan/Hari	1,500,000
		3. Kawasan Kolam Renang Rafflesia Pantai Panjang		
		1) Kolam Renang Rafflesia Pantai Panjang		
		a. Karcis Umum		
		1) Dewasa	1 x Masuk	8,000
		2) Anak-anak	1 x Masuk	5,000
		3) Pertandingan	1 x Pertandingan	400,000

b. Karcis Umum Untuk Latihan 2 x (Maks 2 jam 1 x latihan)		
1) Anak-anak Sekolah	Per 2 x Latihan	75,000
2) Club (PRRSI)	Per 2 x Latihan	100,000
c. Penggunaan Oleh KONI/TC (1 c latihan)	1 x Latihan	75,000
2) Retribusi Pas Masuk Kendaraan Bermotor Kawasan Kolam Renang Raflesia Pantai Panjang		
1) Kendaraan Roda 2 dan 3	1 x Masuk	1,000
2) Kendaraan Roda 4	1 x Masuk	2,000
3) Kendaraan Roda 6 atau Lebih	1 x Masuk	5,000
4. Gedung PABBSI		
a. Kegiatan Pertandingan Olahraga		
1) Umum		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Malam	700,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	600,000
2) Lembaga Pendidikan		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Malam	600,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	400,000
3. Club Olahraga		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Hari	100,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	80,000
4. Pertujukan/ Pertemuan dll (Perusahaan/Umum/Lembaga)		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Malam	1,500,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	1,000,000
5. Pertujukan/ Pertemuan dll (Lembaga Pendidikan)		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Malam	1,000,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	750,000
5. Gedung Bulu Tangkis Sawah Lebar		
a. Kegiatan Pertandingan Olahraga		
1) Umum		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Malam	800,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	700,000
2) Lembaga Pendidikan		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Malam	700,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	600,000
3. Club Olahraga		
1) Malam Hari	1x3 jam	60,000
2) Siang Hari	1x3 jam	50,000
4. Pertujukan/ Pertemuan dll (Perusahaan/Umum/Lembaga)		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Malam	1,500,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	1,000,000
5. Pertujukan/ Pertemuan dll (Lembaga Pendidikan)		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Malam	1,000,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	750,000
6. Gedung Pemuda dan Olahraga		
Kegiatan Pertandingan Olahraga		
a. Umum /club		
1) Malam Hari	1 Kegiatan	700,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan	600,000
b. Lembaga Pendidikan		
1) Malam Hari	1 Kegiatan	600,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan	500,000
c. Club Olahraga		
1) Malam Hari	1 x 4 jam	100,000
2) Siang Hari	1 x 4 jam	80,000
d. Pertujukan/ Pertemuan dll (Perusahaan/Umum/Lembaga)		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Malam	2,000,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	1,500,000
e. Pertujukan/ Pertemuan dll (Lembaga Pendidikan)		
1) Malam Hari	1 Kegiatan/ Malam	1,500,000
2) Siang Hari	1 Kegiatan/ Hari	1,000,000

2.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	UPTD PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN LAUT DAN PAYAU 1. Penjualan Hasil Unit Kerja Budidaya Air Tawar 1) Gurami a. 2 - 3 cm Per Ekor 500,- b. 3 - 5 cm Per Ekor 700,- c. 5 - 7 cm Per Ekor 1000,- 2) Jambal Siam a. 2 - 3 cm Per Ekor 100,- b. 3 - 5 cm Per Ekor 150,- c. 5 - 7 cm Per Ekor 250,- 3) Grass Carp a. 2 - 3 cm Per Ekor 100 b. 3 - 5 cm Per Ekor 200 c. 5 - 7 cm Per Ekor 250 4) Lele a. 2 - 3 cm Per Ekor 100,- b. 3 - 5 cm Per Ekor 150,- c. 5 - 7 cm Per Ekor 250,- 5) Mas a. 2 - 3 cm Per Ekor 100,- b. 3 - 5 cm Per Ekor 200,- c. 5 - 7 cm Per Ekor 250,- 6) Nila Hitam/Gift/Merah a. 2 - 3 cm Per Ekor 100,- b. 3 - 5 cm Per Ekor 150,- c. 5 - 7 cm Per Ekor 250,- 7) Tawes a. 2 - 3 cm Per Ekor 150,- b. 3 - 5 cm Per Ekor 200,- c. 5 - 7 cm Per Ekor 250,- 2. Penjualan Hasil Unit Kerja Budidaya Air Tawar Calon Induk : 1) Gurami Per Kg 100.000,- 2) Jambai Siam Per Kg 35.000,- 3) Karper Rumput Per Kg 35.000,- 4) Lele Per Paket (15 Ekor) 700.000,- 5) Mas/Karper Per Kg 100.000 6) Nila Hitam/Gift/Merah Per Paket (400 ekor) 3.500.000 3. Penjualan Hasil Unit Kerja Budidaya Air Payau : 1) Udang Paname Size 60-70 Per Kg 50.000,- 2) Ikan Bandeng Per Kg 18.000,-
3.	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1. UPTD PEMBITITAN DAN PAKAN TERNAK: 1. Bibit Ternak Kambing a. Kambing PE Jantan (9 bulan) 1) Grade B Per Ekor 3.500.000,- 2) Grade C Per Ekor 3.000.000,- b. Kambing PE Betina (9 bulan) 1) Grade B Per Ekor 1.750.000,- 2) Grade C Per Ekor 1.500.000,- c. Kambing PE Jantan (9 bulan) Non Grade Per Ekor 2.000.000,- d. Kambing PE Betina (9 bulan) Non Grad Per Ekor 1.000.000,- 2. Bibit Ternak Sapi a. Sapi Bali Jantan (1,5-2 tahun) Per Ekor 10.000.000,- b. Sapi Bali Betina (1-1,5 tahun) Per Ekor 9.000.000,- 3. Sapi tidak Layak bibit (berat badan hidup per kg) Per Kg 35.000,- 4. Itik Talang Benih a. DOD Per Ekor 9.000,- b. Dara 1). Dara Umur 3 - 4 bulan Per Ekor 50.000 2). Dara Umur ≥ 6 bulan Per Ekor 70.000 3) Afkir Per Ekor 40.000 5. Kompos Per Kg 1.000 6. HMT (BENIH HIJAUAN PAKAN TERNAK) Per Stek (Pots) 650 7. Indigofera Per Polybag 2.000 2. UPTD INSEMINASI BUATAN - Semen Beku Per Straw 7.000 - Semen Sexing Per Straw 35.000
4	Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus (RSUD)	PELAYANAN BINATU DAN LOUNDRY

5.	SMK 4 Kota Bengkulu (BLUD)	Perbaikan Bodi Ringan Perbaikan kendaraan jenis roda 4, dengan beberapa jenis pekerjaan sbb: Perbaikan motor dengan beberapa jenis pekerjaan sbb: Penyediaan jasa layanan perbaikan perangkat bidang teknologi informasi dengan beberapa jenis layanan sbb: Jasa pengolahan hasil perikanan dengan beberapa jasa dan produk sbb: Jasa pelayanan pelatihan dan Uji Sertifikasi bidang pelayanan dengan jenis-jenis sertifikasi dan pelatihannya sbb:	
6.	SMKN 2 Bengkulu Utara	Layanan Servis dan perbaikan kendaraan ringan	
7.	SMKN 7 Kota Bengkulu	Jasa Layanan Laundry	
8.	SMKN 3 Kota Bengkulu	Jasa Pelayanan Prasmanan dan Kue Jasa Penyediaan Minuman Jasa Jahit Pakaian Jasa Perawatan Kecantikan Kulit dan Rambut Jasa Layanan Pemasangan Jaringan Jasa Layanan Instalasi Komputer Jasa Layanan Pengadaan Barang Komputer, Jaringan Jasa Layanan Pengadaan Aksesoris Komputer Jasa Layanan Percetakan Jasa Layanan Photo dan edit Video Jasa Layanan Pelatihan dan Uji Sertifikasi Jasa Sewaan ruang acara	
9.	SMKN 5 Kota Bengkulu	Pembuatan Produk Wood Craft dan dari Batik Jasa Pelatihan Membatik Pembuatan Produk Tenun Jasa Pertunjukan Tari dan Pelatihan Tari Jasa Tata Rias Jasa Penyewaan Busana Tari dan Karnaval Jasa Fotografi dan Produksi Video Jasa Pembuatan Produk DKV Pelayanan Pembayaran Penyediaan Makanan dan Snack Jasa Pembuatan Busana Jasa Kursus Menjahit Pembuatan Lenan Rumah Tangga Jasa Penyewaan Hantaran Pernikahan Jasa Desain Ucapan untuk Media Online	
10.	SMKN 1 Rejang Lebong	Pelayanan Penyewaan Aula layanan Penyewaan Kantin Pemasangan Instalasi Listrik Pelayanan Pemasangan,Pemeliharaan Komputer Pelayanan Penyewaan Lab Komputer Pelayanan Penyewaan LCD Pelayanan Kursus Komputer Pelayanan Penjualan Sparepart Komputer Pelayanan Pembuatan Running Text Pelayanan Kursus Robotik Pelayanan Meubel Pelayanan Konsultan Pelayanan Penyewaan Alat Surveyor dan Drone Pelayanan Bubut dan Pres Pelayanan Pembuatan Terali Pagar Pelayanan Penyewaan Alat Tarup Pelayanan Service dan Sparepart Mobil Motor Pelayanan Kursus Mengemudi	
11.	SMKN 5 Bengkulu Utara	Jasa Layanan Service Kendaraan Roda 4 dan 2 Jasa Layanan Photo Jasa Pembuatan dan Edit Video Jasa Layanan Instalasi Komputer Jasa Layanan Penyewaan Lab Komputer/Laptop Jasa Layanan Percetakan Spanduk Jasa Layanan Percetakan Sertifikat dan Undangan Jasa Layanan Pengetikan Jasa Layanan Fotocopy Jasa Layanan Desain Interior / Eksterior Jasa Layanan Desain Landscape Taman Jasa Layanan Pelatihan dan Uji Sertifikasi	
13.	SMKN 6 Rejang Lebong BLUD	Servis berkala	

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
		c. Analisa Parameter Logam		
		(1) Metode Spektrofotometer Kit		
		1. Arsen (As) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	50,000
		2. Kobalt (Co) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	60,000
		3. Barium (Ba) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	40,000
		4. Boron (B) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	65,000
		5. Selenium (Se) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	60,000
		6. Kadmium (Cd) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	60,000
		7. Khrom (IV) (Cr 6+) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	120,000
		8. Tembaga (Cu) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	60,000
		9. Besi (Fe) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	60,000
		10. Timbal (Pb) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	60,000
		11. Mangan (Mn) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	80,000
		12. Air Raksa (Hg) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	60,000
		13. Seng (Zn) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	60,000
		14. Klorida (Cl) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	60,000
		15. Sianida (CN-) Metode Spektrofotometrik	Per Sample	70,000
		(2) Metode Spektrofotometer Kit		
		1. Aluminium (Al) Metode SSA	Per Sample	170,000
		2. Antimon (Sb) Metode SSA	Per Sample	170,000
		3. Barium (Ba) Metode SSA	Per Sample	170,000
		4. Merkuri (Hg) Metode SSA	Per Sample	210,000
		5. Magnesium (Mg) Metode SSA	Per Sample	170,000
		6. Kalium (K) Metode SSA	Per Sample	170,000
		7. Kalsium (Ca) Metode SSA	Per Sample	170,000
		8. Natrium (Na) Metode SSA	Per Sample	170,000
		9. Arscnik (As) Metode SSA	Per Sample	160,000
		10. Seng (Se) Metode SSA	Per Sample	150,000
		11. Kadmium (Cd) Metode SSA	Per Sample	130,000
		12. Besi (Fe) Metode SSA	Per Sample	130,000
		13. Tembaga (Cu) Metode SSA	Per Sample	130,000
		14. Nikel (Ni) Metode SSA	Per Sample	130,000
		15. Seng (Zn) Metode SSA	Per Sample	150,000
		16. Timbal (Pb) Metode SSA	Per Sample	130,000
		17. Perak (Ag) Metode SSA	Per Sample	140,000
		18. Kobalt (Co) Metode SSA	Per Sample	130,000
		19. Mangan (Mn) Metode SSA	Per Sample	130,000
		20. Boron (B) Metode SSA	Per Sample	200,000
		(3) Parameter Mikrobiologi		
		1. Benthos Metode Identifikasi (Kuantitatif) Air Sungai	Per Sample	300,000
		2. Coliform Metode Petrifilm	Per Sample	200,000
		3. Coliform Metode Most Probably Number (MPN)	Per Sample	115,000
		4. E. Coli Metode Most Probably Number (MPN)	Per Sample	115,000
		5. Fecal Coli Metode Most Probably Number	Per Sample	115,000
		6. Total Coli Metode Most Probably Number	Per Sample	115,000
		7. Plankton Metode Identifikasi (Kuantitatif)	Per Sample	300,000
		8. Salmonella Metode Media Selektif	Per Sample	150,000
		9. Klorofil a	Per Sample	350,000
		2. Pemakaian Alat Untuk Pemeriksaan Analisa Laboratorium Kualitas Udara		
		a. Uji Udara Emisi		
		1. Total Partikel Debu Metode Isokinetik	Per Sample	300,000
		2. Kobalt (Co) Metode SSA	Per Sample	250,000
		3. Atom (SSA)	Per Sample	210,000
		4. Kadmium (Cd) Metode SSA	Per Sample	100,000
		5. Tembaga (Cu) Metode SSA	Per Sample	210,000
		6. Kromium (Cr) Metode SSA	Per Sample	100,000
		7. Nikel (Ni) Metode SSA	Per Sample	100,000
		8. Seng (Zn) Metode SSA	Per Sample	100,000
		9. Timah Hitam (Pb) Metode SSA	Per Sample	100,000
		10. Amonia (NH3) Metode Biru	Per Sample	225,000
		11. Klorin Bebas (Cl2) & Klorin dioksida (ClO2) Metode Biru	Per Sample	50,000
		12. Klorin Bebas (Cl2) Metode Ortotoluidin	Per Sample	200,000
		13. Hidrogen Florida (HF) Metode Lanthanum Alizadis	Per Sample	200,000
		14. Hidrogen Sulfida (H2S) Metode Biru Metilen	Per Sample	210,000
		15. NOx Metode Phenol Disulfonic Acid	Per Sample	150,000
		16. Sulfurdioksida (SO2) Metode Turbidimetrik	Per Sample	260,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
		b. Uji Udara Ambien <ul style="list-style-type: none"> 1. Hidrokarbon (HC,THC,CH4) Metode Gas Chromatography – <i>Flame Ionized Detector</i> 2. Karbonmonoksida (CO) Metode Non Dispersive Infra Red 3. Nitrogendioksida (NO2) Metode Saltzman 4. Oksidan (Ox) Metode Netral Buffer Kalium Iodide 5. Sulfurdioksida (SO2) Metode Pararosanilin 6. Timah Hitam (Pb) Metode SSA 7. Total Partikulat (TSP) – Debu Metode Gravimetrik 8. Dustfall 9. Particulate Matter 10 (PM 10) 10. Particulate Matter 2.5 (PM 2,5) 	Per Sample Per Sample Per Sample Per Sample Per Sample Per Sample Per Sample Per Sample Per Sample Per Sample	300,000 250,000 210,000 210,000 190,000 200,000 220,000 200,000 220,000 220,000
		c. Pengukuran Kebisingan <ul style="list-style-type: none"> 1. Kebisingan Lingkungan Metode L (A) eq 24 Jam 2. Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan 3. Kontur Kebisingan <ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga Kerja b. Mapping Level Bising c. Mapping Level Bising untuk tiap frekuensi 4. Noise Criteria Indoor 5. Reverberation Time (Waktu Dengung) Ruangan 6. Transmition Lozz dan Absorption Test 7. Insertion Lose 8. Daya Suara Sumber Bunyi 9. Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Statis 10. Emisi Bising Kendaraan Bermotor Secara Dinamis <ul style="list-style-type: none"> a. Sepeda Motor b. Mobil 	Per Sample Per Sample	138,000 480,000 150,000 150,000 300,000 250,000 250,000 600,000 400,000 500,000 700,000 1,500,000 2,250,000
		2. UPTD P2STH (Pembibitan, Pengawasan dan Sertifikasi Tnanaman Hutan) <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemakaian Alat untuk Pengujian Kualitas Mutu Bibit <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Mutu Bibit b. Surat Keterangan Mutu Bibit 2. Pemakaian Alat untuk pengujian kualitas Mutu Benih <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Mutu Benih b. Surat Keterangan Mutu Benih 3. Sumber Benih <ul style="list-style-type: none"> a. Sumber Benih di dalam Kawasan Hutan 	1 x pemakaian 1 x pemakaian 1 x pemakaian 1 x pemakaian 1 x pemakaian Per Ha	50 25 150,000 100,000 100,000 250,000 500,000
		3. Bidang Perencanaan Pemantapan Hutan dan KSDAE <ul style="list-style-type: none"> a. Pemakaian Alat untuk Pembuatan Peta Kawasan untuk Perorangan/ Masvarakat umum b. Pemakaian Alat untuk Pembuatan Peta Kawasan untuk Badan Usaha 	1 x pemakaian 1 x pemakaian	

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	Tarif (Rp)
			Satuan Tarif	
		2) Semen untuk campuran beton (1) Kehalusan (2) Waktu pengikatan (3) Kuat tekan (4) Silika Oksida (5) Aluminium Oksida (6) Feri Oksida (7) Maknesium Oksida (8) Sulfur trioksida (9) Hilang pijar (10) Berat Jenis Semen (11) Alkali sebagai Na ₂ O (13) Kaapur Bebas	Per sampel Per sampel	110,000 115,000 50,000 145,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 125,000 75,000 235,000 140,000
		3) Agregat kasar untuk campuran Beton Aspal dan Semen (1) Analisa saringan (2) Berat jenis dan penyerapan (3) Berat isi (4) Abrasi (5) Impact (6) Crushing (7) Kepipihan (8) Lulos saringan No. 200 (9) Kadar Lempung (10) Soundness Kasar (11) Soundness Halus	Per sampel Per sampel	60,000 100,000 60,000 95,000 60,000 125,000 75,000 95,000 95,000 580,000 480,000
		4) Agregat kasar untuk campuran (1) Analisa saringan (2) Berat jenis dan penyerapan (3) Berat jenis dan penyerapan (4) Partikel ringan (5) Soundness (6) Organik imputies (7) Alkali reaktif	Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel	60,000 95,000 95,000 145,000 580,000 110,000 240,000 850,000
		5) Perencanaan Campuran Beton	Per sampel	
		6) Pengujian Baja (1) Kuat tarik (2) Kuat teuk (3) Ketebalan Cat	Per sampel Per sampel Per sampel	75,000 95,000 80,000
		7) Pengujian Mutu Beton (1) Kuat tekan kubus (2) Kuat tekan silinder (3) Kuat tarik/spliting (4) Kuat lentur	Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel	15,000 25,000 65,000 75,000
		8) Bantalan Karet (1) Berat ≤ 15 kg (a) Tekan dan Geser (b) Over Load (2) Berat 15 kg s/d 30 kg (a) Tekan dan Geser (b) Over Load (3) Berat 31 kg s/d 50 kg (a) Tekan dan Geser (b) Over Load (4) Berat ≥ 50 kg (a) Tekan dan Geser (b) Over Load	Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel	240,000 60,000 250,000 70,000 275,000 80,000 290,000 90,000
		9) Pengujian guard rail (1) Uji Tarik (2) Galvanis (3) Kimia	Per sampel Per sampel Per sampel	230,000 145,000 450,000
		10) Gorong-gorong tekan dan geser	Per sampel	580,000
		11) Pengujian bahan epoxy	Per sampel	25,450,000
		12) Uji Material (1) Uji tekan, tarik, lentur epoxy (2) Kekentalan (3) Berat Jenis	Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel	1,055,000 95,000 155,000 6,500,000
		13) Sealant	Per sampel	
		b. Pemakaian Alat untuk Pengujian beton dan Jembatan di Lapangan		
		1) Pengujian mutu beton dan cacat beton (1) Hammer test (2) Pundit (3) Impact Echo (4) Windsor probe	Per titik Per titik Per titik Per titik	150,000 140,000 250,000 500,000
		2) Korosi Beton (1) Karbonsasi beton (2) Resistivity	Per titik Per titik	28,000 200,000
		3) Stress relief test Core drill + demec	Per titik	1,015,000
		4) Pengujian kekuatan jembatan (1) Lentutan (2) Regangan (3) Getaran	Per bentang Per titik Per bentang	13,500,000 960,000 8,250,000
		5) Pengujian cover meter (1) Pengukuran selimut beton (2) Pengukuran diameter tulangan beton (3) Pengukuran jarak tulangan beton	Per titik Per titik Per titik	190,000 190,000 190,000
		6) Pengujian tiang pancang dengan PDA dan loading test (1) Daya dukung tiang	Per titik	6,800,000
		7) Uji beban struktur tiang (1) Pembebanan 0 s/d 50 ton (2) Pembebanan 51 s/d 100 ton (3) Pembebanan 101 s/d 200 ton (4) Pembebanan 51 s/d 100 ton (5) Pembebanan 101 s/d 200 ton	Per titik Per titik Per titik Per titik Per titik	8,150,000 11,425,000 13,800,000 11,425,000 13,650,000
		8) Pengujian cacat las Utrasonic	Per meter	180,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	Tarif (Rp)
			Satuan Tarif	
		3. Pemakaian Alat untuk dalam Pemeriksaan dalam rangka menerbitkan Sertifikasi Benih Hortikultura 1. Tanaman Hortikultura Tahunan a. Pemeriksaan lapangan yang lulus untuk pengajuan percetakan label b. Pemeriksaan sistem kultur jaringan c. Pemeriksaan benih berlabel/bersertifikat yang berasal dari luar provinsi Bengkulu dalam rangka pengecekan mutu untuk pemberian rekomendasi 2. Sertifikasi benih buah hasil perbanyakan generatif/bentuk biji (pepaya, melon, semangka) a. Pemeriksaan lapangan b. Pengujian benih untuk pelabelan ulang benih c. Pengujian benih untuk keperluan service umum benih d. Pemeriksaan benih berlabel/bersertifikat yang berasal dari luar provinsi Bengkulu dalam rangka pengecekan mutu untuk pemberian rekomendasi 3. 'Sertifikasi benih buah hasil perbanyakan vegetatif a. Hasil okulasi/ sambung/ susuan/ stek/ cangkok/ pemisahan anakan/ bonggol b. Pemeriksaan Stek di Gudang c. Pemeriksaan benih berlabel/ bersertifikat yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu dalam rangka pemberian rekomendasi 4. 'Sertifikat benih sayuran hasil perbanyakan vegetatif a. Pemeriksaan lapangan yang lulus untuk pengajuan pencetakan label b. Pemeriksaan kentang/ umbi di gudang c. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus benih d. Pemeriksaan benih berlabel/ bersertifikat yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu dalam rangka pemberian rekomendasi 5. Sertifikasi benih sayuran hasil perbanyakan generatif/ bentuk biji a. Pemeriksaan terbuka a). Hibrida b. Pengujian ulang laboratorium c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang benih d. Pengujian benih untuk keperluan service umum benih e. Pengujian yang berasal dari luar provinsi Bengkulu dalam rangka pengecekan mutu untuk 6. Sertifikasi Benih tanaman Biofarmaka a. Rimpang (kencur, jahe, kunyit, temulawak dll) a. Pemeriksaan rimpang di gudang b. Pemeriksaan lapangan yang lulus untuk pengajuan pencetakan label c. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus benih d. Pemeriksaan benih berlabel/ bersertifikat yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu dalam rangka pemberian rekomendasi 7. 'Sertifikasi penilaian kompetensi produsen/ pengedar benih a. Penilaian kompetensi 1) Produsen benih 2) Pengedar benih b. Peninjauan Ulang 8. 'Pemeriksaan benih tanaman perkebunan berlabel/bersertifikat yang berasal dari luar provinsi Bengkulu dalam rangka pengecekan mutu untuk pemberian rekomendasi yang bersumber dari dana APBN/APBD 9. 'Rekomendasi sebagai produsen/pengedar tanaman perkebunan a. Penerbitan Rekomendasi baru b. Penjualan rekomendasi B. UPTD MEKANISME PERTANIAN 1. Alat Berat a. Excavator Merk/Type CAT 32002 b. Excavator Merk/Type Komatsu PC200-BMO C. UPTD BALAI PELATIHAN DAN PENYULUH PERTANIAN 1. Gedung aula a. Umum 1. Siang Hari 2. Malam Hari b. Organisasi/Masyarakat/pelajar 1. Siang Hari 2. Malam Hari	Per batang Per batang Per batang per hektar per contoh per contoh per gram per batang per batang per batang per hektar per Kg per contoh benih per Kg per unit per contoh per contoh per contoh per gram per Kg per Hektar per contoh per Kg per permohonan per permohonan per permohonan per batang Per permohonan Per permohonan per jam per jam 1 x kegiatan/hari 1 x kegiatan/hari 1 x kegiatan/hari 1 x kegiatan/hari 1 x Kegiatan/Hari 1 x Kegiatan/Hari 1 x Kegiatan/Hari 1 x Kegiatan/Hari per tahun per meter per tahun 1 x kegiatan 1 x kegiatan Per Unit/Bulan	50 75 75 10,000 40,000 40,000 50 150,000 75 100 25,000 30 30,000 50 10,000 40,000 40,000 50 25 25,000 30,000 50 100,000 100,000 50,000 75 100,000 50,000 250,000 250,000 1,000,000 750,000 15,000,000 15,000 12,000,000 1,000,000 500,000 500,000
8.	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	1. Lapangan Merdeka 1. Sewa Panggung Pertunjukan dan Lapangan Untuk Ormas/OKP 2. Sewa Panggung Pertunjukan dan Lapangan untuk Pelajar dan Mahasiswa 3. Sewa Lapangan Rumput a. Umum b. Pendidikan 2. Persada Bung Karno a. Sewa kios b. Sewa Lahan UMKM c. Sewa Lahan parkir per titik d. Sewa Lahan a) Event (Umum) b) Event (Instansi Pemerintahan) e. Pengelolaan WC Umum	1 x Kegiatan/Hari 1 x Kegiatan/Hari 1 x Kegiatan/Hari 1 x Kegiatan/Hari per tahun per meter per tahun 1 x kegiatan 1 x kegiatan Per Unit/Bulan	3,000,000 2,500,000 1,000,000 750,000 15,000,000 15,000 12,000,000 1,000,000 500,000 500,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	Tarif (Rp)
			Satuan Tarif	
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu	Pemakaian Alat pada Laboratorium UPTD Pembinaan dan Pengawasan Mutu Barang			
	a. Pengambilan Contoh			
	1) SIR (Standard Indonesian Rubber)	per contoh	25,000	
	2) Karet Konvensional (RSS)	per contoh	25,000	
	3) Crude Palm Oil (CPO)	per contoh	150,000	
	4) Biji Kopi	per contoh	150,000	
	5) Biji Kakao	per contoh	150,000	
	6) Kopi Bubuk	per contoh	150,000	
	7) Air Minum Dalam Kemasan	per contoh	50,000	
	8) Garam Konsumsi Beriodium	per contoh	100,000	
	9) Beras	per contoh	100,000	
	10) Pupuk	per contoh	150,000	
	11) Lada Hitam	per contoh	150,000	
	12) Lada Putih	per contoh	150,000	
	13) Komoditas lainnya	per contoh	150,000	
	b. Pengujian			
	1. SIR (Standard Indonesian Rubber) dengan karakteristik :			
	- Kadar Kotoran	per contoh	100,000	
	- Kadar Abu	per contoh	75,000	
	- Kadar Zat Menguap	per contoh	75,000	
	- Kadar PRI	per contoh	75,000	
	- Kadar Po	per contoh	75,000	
	- Kadar Nitrogen	per contoh	100,000	
	- Mooney Viscosity	per contoh	300,000	
	- Pengujian Plastik	per contoh	100,000	
	2. Karet Konvensional (RSS)			
	- Pengujian Visual	per contoh	150,000	
	3. CPO (Crude Palm Oil) dengan karakteristik :			
	- Warna	per contoh	30,000	
	- Kadar Air	per contoh	130,000	
	- Kadar Kotoran	per contoh	140,000	
	- Asam Lemak Bebas	per contoh	150,000	
	- DOBI	per contoh	300,000	
	- Bilangan Yodium	per contoh	100,000	
	- Bilangan Peroksida	per contoh	100,000	
	4. Biji Kopi dengan karakteristik :			
	- Kadar Air	per contoh	60,000	
	- Jumlah Nilai Cacat	per contoh	60,000	
	- Kadar Kotoran	per contoh	30,000	
	- Serangga Hidup	per contoh	20,000	
	- Benda Asing Lainnya	per contoh	20,000	
	- Biji Berbau Busuk dan Berbau Kapang	per contoh	30,000	
	- Lulus Ayakan	per contoh	30,000	
	5. Biji Kakao dengan karakteristik :			
	- Jumlah Biji per 100gr	per contoh	25,000	
	- Serangga Hidup	per contoh	20,000	
	- Kadar Air	per contoh	60,000	
	- Biji berbau asap dan berbau asing (abnormal)	per contoh	25,000	
	- Kadar Biji Pecah	per contoh	25,000	
	- Kadar Kotoran (waste)	per contoh	25,000	
	- Kadar Benda Asing	per contoh	25,000	
	- Kotoran mamalia	per contoh	20,000	
	- Biji berkapang, tidak terfermentasi, berserangga dan berkecambah	per contoh	75,000	
	- Kadar Lemak Total	per contoh	125,000	
	- Kadar Kulit	per contoh	25,000	
	- Kadar Keping	per contoh	25,000	
	- Kadar Asam Lemak Bebas	per contoh	125,000	
	6. Kopi Bubuk dengan karakteristik :			
	- Keadaan : bau, rasa, warna	per contoh	90,000	
	- Kadar Air	per contoh	70,000	
	- Kadar Abu	per contoh	75,000	
	- Sari Kopi	per contoh	75,000	
	- Kafein (anhidrat)	per contoh	500,000	
	HPLC	per contoh	300,000	
	Spektrofotometer	per contoh		
	- Kadar Cemaran Logam :			
	Besi (Fe)	per contoh	130,000	
	Timbal (Pb)	per contoh	130,000	
	Tembaga (Cu)	per contoh	130,000	
	Seng (Zn)	per contoh	150,000	
	Timah (Sn)	per contoh	140,000	
	Raksa (Hg)	per contoh	160,000	
	- Kadar Cemaran Arsen (As)	per contoh	160,000	
	- Kadar cemaran mikroba	per contoh		
	Angka Lempeng Total (ALT)	per contoh	170,000	
	Kapang	per contoh	170,000	

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
		<p>7. Air Minum Dalam Kemasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keadaan : bau, rasa, warna - pH - Kekeruhan - Zat yang terlarut - Total organic karbon - Zat Organik (KMnO4) - Nitrat (NO3) - Nitrit (NO2) - Ammonium (NH4) - Sulfat (SO4) - Klorida (Cl) - Flourida (F) - Sianida (Cn) - Besi (Fe) - Mangan (Mn) - Klor Bebas (Cl2) - Kromium (Cr) - Barium (Ba) - Boron (B) - Selenium (Se) <p>- <i>Kadar Cemaran Logam :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Timbal (Pb) per contoh 130,000 Tembaga (Cu) per contoh 130,000 Cadmium (Cd) per contoh 150,000 Raksa (Hg) per contoh 160,000 Perak (Ag) per contoh 130,000 Kobalt (Co) per contoh 130,000 <p>- Kadar Cemaran Arsen (As)</p> <p>- Kadar cemaran mikroba</p> <p>Angka Lempeng Total (ALT) total Bakteri bentuk kolil</p> <p>Salmonella per contoh 200,000</p> <p>Pseudomonas Aeruginosa per contoh 200,000</p>		
		<p>8. Garam Konsumsi Beriodium dengan karakteristik :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keadaan : bau, rasa, warna - Kadar Air - Jumlah Klorida - Kalium Yodat (KIO3) - Kadar logam berbahaya : <ul style="list-style-type: none"> Timbal (Pb) per contoh 130,000 Tembaga (Cu) per contoh 130,000 Raksa (Hg) per contoh 160,000 - Kadar Cemaran Arsen (As) per contoh 160,000 		
		<p>9. Beras</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visual - Kadar Air - Derajat Sosoh - Cemaran Logam - Residu Pestisida 	per contoh/satuan logam	<p>250,000</p> <p>70,000</p> <p>50,000</p> <p>130,000</p> <p>150,000</p>
		<p>10. Pupuk Urea/Non Organik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kadar Nitrogen - Kadar P O - Kadar Air - Butiran lolos ayakan 		<p>100,000</p> <p>100,000</p> <p>75,000</p> <p>100,000</p>
		11. Lada Hitam	per contoh	500,000
		12. Lada Putih	per contoh	750,000
		<p>13. Pengujian komoditi lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Organoleptik-visual per karakteristik - Pengujian Kimia per karakteristik - Pengujian Fisika-mekanik per karakteristik - Pengujian cemaran logam per satuan logam - Pengujian cemaran mikroba per jenis mikroba 		<p>50,000</p> <p>150,000</p> <p>125,000</p> <p>130,000</p> <p>170,000</p>

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	Tarif (Rp)
			Satuan Tarif	
		3. Pemakaian Alat Laboratorium pada UPTD Laboratorium KESMAVET A. Biaya Alat Pemeriksaan 1. TPC 2. E.Coli 3. Colifrom 4. Salmonella SP 5. Residu anti Biotik 6. Uji Formaldehyde 7. Uji Boraks 8. Identifikasi Spesies 9. Salmonella cepat 10. E. Coli Coliform cepat 11. Uji Fisik (Bau, warna, rasa) 12. Uji Ayam Tiren (Bangkai/kesempurnaan p 13. Konsistensi 14. pH 15. Uji Didih 16. Alkohol 17. Awal Pembusukan 18. Magang/ Penelitian per orang (1 Minggu) 19. Magang/ Penelitian per orang (2 Minggu) 20. Magang/ Penelitian per orang (1 Bulan) 4. UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak a. Telur tidak layak tetas b. Induk Sapi Afkir c. Sapi infesta (tidak dapat disembuhkan)	1 x pengujian 1 x pengujian butir kg kg	45,000 75,000 37,000 75,000 50,000 50,200 60,200 242,000 150,000 150,000 42,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 200,000 300,000 500,000 1,800 35,000 20,000
10.	Dinas Koperasi, Usaha, Kecil dan Menengah	1. Sewa Aula a. Siang Hari b. Malam Hari 2. Sewa Gedung Betingkat Jl. Ahmad Yani (Luas Tanah 360 m2)	1 x Kegiatan/ hari 1 x Kegiatan/ hari Per Tahun	400,000 500,000 20,000,000
11.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Aula jl. S. Parman 2. Taman Budaya a. teater Tertutup a. Umum b. Organisasi Masyarakat / Pelajar / Mahasiswa b. Aula Taman Budaya a. Sewa Lahan/Lapak 2x3 = 6 m2 c. Gedung Sanggar Tari d. Gedung Sanggar Musik e. Gedung Pameran Seni Rupa 3. kantin Kantor Dikbud Provinsi & kantin Sekolah SMA, SMK & SLB Sprovinsi Bengkulu 1. Sewa Lahan a. Sewa lahan dalam kota b. Sewa lahan Kabupaten 2. Sewa Bangunan a. Sewa Bangunan dalam Kota b. Sewa Bangunan Kabupaten	1 x Kegiatan/ hari 1 x Kegiatan/ hari 1 x Kegiatan/ hari 1 x Kegiatan/ hari 1 bulan 1 x Kegiatan/ hari 1 x Kegiatan/ hari 1 x Kegiatan/ hari Meter / Bulan Meter / Bulan Pertahun Pertahun	4,500,000 700,000 300,000 6,500,000 50,000 150,000 150,000 200,000 5,000 3,000 700,000 500,000
12.	Dinas Perhubungan	A. Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu 1. Pemakaian Mobil Derek a. Mobil penumpang (sedaan, jeep, station wagon) mobil 1. Sampai dengan 10 km 2. Sampai dengan 20 km 3. Untuk pemakaian lebih dari 20 km dikenakan tambahan setiap 5 km berikutnya b. Mobil bus (bus mikro, bus besar, bus tingkat, bus temple) dan mobil barang (truck, kereta, penarik, tempelan/gandengan). Kereta gandengan dan kendaraan 1. Sampai dengan 10 km 2. Sampai dengan 20 km 3. Untuk pemakaian lebih dari 20 km dikenakan tambahan setiap 5 km berikutnya c. Penginapan di Penyimpanan kendaraan yang diderek karena melanggar rambu larang parkir 2. Pemakaian Mobil Tangga 1. 1 hari dalam kota 2. 1 hari luar kota B. upptd Penyelenggara Terminal Terminal Type B Gunung Ayu Bengkulu Selatan 1. Tempat Parkir Kendaraan a. Bus/ Truk Sejenisnya b. Sedan/ Jeep/ Pick Up dan Sejenisnya c. Sepeda Motor	1x pemakaian 1x pemakaian 1x pemakaian 1x Pemakaian 1x Pemakaian 1x Pemakaian Per hari Per hari Per hari	20,000,-/km 35,000,-/km 10,000,-/km 45,000,-/km 80,000,-/km 20,000,-/km 500,000,- 300,000,- 600,000,-
13.	Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	1. Pemakaian Alat Laboratorium Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Bengkulu Laboratorium Klinis I. Pathologi Klinik A. Hematologi 1. Darah Lengkap - Hb - Eritrosit - Lekosit - LED - Diffcount - Trombosit - Hematokrit 2. Retikulosit 3. Masa pembekuan/CT 4. Masa perdarahan/BT	Per Satu Kali " " " " Per Satu Kali Pemeriksaan Per Satu Kali Pemeriksaan Per Satu Kali Pemeriksaan Per Satu Kali Per Satu Kali Per Satu Kali " " " Per Satu Kali Per Satu Kali Per Satu Kali Per Satu Kali	120,000 25,000 25,000 25,000 20,000 25,000 25,000 25,000 20,000 25,000 20,000 25,000 20,000 20,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
		B. Sperma 1. Analisa Sperma Lengkap	Per Satu Kali Pemeriksaan	100,000
		C. Urinalisa 1. Urin Lengkap 2. Sedimen Urine 3. Protein Semi Kwalitatif (esbach) 4. Protein Bence Jones	Per Satu Kali Pemeriksaan Per Satu Kali Pemeriksaan Per Satu Kali Pemeriksaan Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000 25,000 25,000 25,000
		D. Kimia Klinik Fungsi Hati 1. Bilirubin Total 2. Bilirubin Direk 3. Bilirubin Indirek 4. SGOT 5. SGPT 6. Total Protein 7. Albumin 8. Globulin 9. Cholinesterase	Per Satu Kali Pemeriksaan Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000 39,000 22,000 45,000 45,000 45,000 35,000 35,000 150,000
		Fungsi Lipid 1. Kolesterol 2. HDL Kolesterol 3. LDL Kolesterol 4. Trigliserida 5. Lipid Total Fungsi Ginjal 1. Asam Urat 2. Creatinin 3. Ureum Fungsi Karbohidrat 1. Glukosa 2. HbA1c Fungsi Jantung 1. CK 2. CK-MB 3. Troponin 4. INR PT Elektrolit 1. Natrium 2. Kalium 3. Chlorida 4. Phosphor 5. Magnesium 6. Calsium	Per Satu Kali Pemeriksaan Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000 50,000 50,000 50,000 60,000 45,000 22,000 35,000 25,000 180,000 75,000 75,000 125,000 125,000 90,000 90,000 90,000 50,000 50,000 50,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	Tarif (Rp)
			Satuan Tarif	
		Fungsi Pankreas		
		1. Lipase	Per Satu Kali	90,000
		2. Amylase	Pemeriksaan	
		POCT (Point Off Care Testing)	Per Satu Kali	
		1. Glukosa	Pemeriksaan	25,000
		2. Kolesterol Stik	Per Satu Kali	35,000
		3. Asam urat stik	Pemeriksaan	30,000
		II. Mikrobiologi Preparat	Per Satu Kali	
		a. Parasitologi	Pemeriksaan	
		1. Microfilaria	Per Satu Kali	25,000
		2. Sarcoptes Scabel	Pemeriksaan	25,000
		3. Trichomonas	Per Satu Kali	35,000
		4. Jamur Suporficial	Pemeriksaan	35,000
		5. Jamur Sistemik	Per Satu Kali	35,000
		6. Plasmodium (Malaria)	Pemeriksaan	25,000
		7. Schistosoma	Per Satu Kali	25,000
		8. Telur Cacing	Pemeriksaan	25,000
		9. Candida	Per Satu Kali	25,000
		10. Faeces Lengkap	Pemeriksaan	35,000
		11. Feaces Catocat	Per Satu Kali	50,000
		b. Bakteri	Pemeriksaan	
		1. Corynebacterium Diphtheriae	Per Satu Kali	45,000
		2. Mycobacterium Leprae	Pemeriksaan	45,000
		3. Mycobacterium Tuberculosis	Per Satu Kali	45,000
		4. Neisseria Gonorrhoea	Pemeriksaan	45,000
		5. Treponema Pallidum	Per Satu Kali	45,000
		6. Papsmear	Pemeriksaan	150,000
		7. Pewarnaan Gram	Per Satu Kali	45,000
		BAIKAN KULTUR:	Pemeriksaan	
		a. Parasitologi (parasit/jamur/kapang)		
		1. Candida spp	Per Satu Kali	150,000
		2. Jamur Subcutan	Per Satu Kali	150,000
		3. Jamur Superficial	Per Satu Kali	150,000
		4. Sel Ragi / Yeast	Per Satu Kali	150,000
		b. Bakteriologi		
		1. Kultur MO Umum	Per Satu Kali	200,000
		2. Kultur MO Urine	Per Satu Kali	200,000
		3. Kultur MO Mata	Per Satu Kali	200,000
		4. Kultur MO Darah	Pemeriksaan	200,000
		5. Kultur MO Pus	Per Satu Kali	200,000
		6. Kultur MO telinga	Pemeriksaan	200,000
		7. Kultur MO usap tenggorok	Per Satu Kali	200,000
		8. Kultur MO Feaces	Pemeriksaan	200,000
		9. Kultur MO Jaringan	Per Satu Kali	200,000
		10. Kultur MO Usap Vagina/Uretra	Pemeriksaan	200,000
		11. Kultur MO Rectal swab	Per Satu Kali	200,000
		12. Kultur Neisseria gonorrhoeae	Pemeriksaan	225,000
		13. Kultur Corynebacterium Diphtheriae	Per Satu Kali	225,000
		14. Kultur M. tuberculosis	Pemeriksaan	225,000
		15. Kultur Makanan/alat makan/penjamah makanan bakteri Salmonella	Per Satu Kali	200,000
		16. Kultur Makanan/alat makan/penjamah makanan bakteri Shigella	Pemeriksaan	200,000
		17. Kultur Makanan/alat makan/penjamah makanan bakteri E.Coli	Per Satu Kali	200,000
		18. Kultur Makanan/alat makan/penjamah makanan bakteri Vibrio	Pemeriksaan	200,000
		19. Kultur Makanan/alat makan/penjamah makanan paket bakteri Salmonella, Shigella	Per Satu Kali	300,000
		20. Kultur Makanan/alat makan/penjamah makanan paket bakteri Salmonella, E.coli	Pemeriksaan	300,000
		21. Kultur Makanan/alat makan/penjamah makanan paket bakteri Salmonella, Shigella, E.coli	Per Satu Kali	450,000
		22. Kultur Makanan/alat makan/penjamah makanan Paket Salmonella, Shigella, E.coli dan Vibrio	Pemeriksaan	600,000
		23. Kultur MO Udara dan Alkes (Vitec)	Per satu titik tempat / alat	1,100,000
		24. Resistensi test	Per Satu Mikroorganisme	150,000
		25. Kultur MO metode Automatic	Per Satu Kali	350,000
		26. Resistensi MO metode Automatic	Pemeriksaan	250,000
		27. Kultur dan Resistensi MO metode Automatic	Per Satu Kali	500,000
		28. Pengambilan Spesimen Mikrobiologi	Pemeriksaan	100,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
		III. Imunoserologi		
		1. Rheumatoid Faktor	Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000
		2. Test Kehamilan (HCG)	Per Satu Kali Pemeriksaan	30,000
		3. Anti Streptolysin (ASTO)	Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000
		4. CRP (Reaktive Protein)	Per Satu Kali Pemeriksaan	45,000
		5. Hepatitis B (Rapid) HbsAg	Per Satu Kali Pemeriksaan	60,000
		6. HbsAb	Per Satu Kali Pemeriksaan	60,000
		7. Veneral Disease Research Lab (VDRL)	Per Satu Kali Pemeriksaan	50,000
		8. Widal	Per Satu Kali Pemeriksaan	60,000
		9. Anti HIV (Rapid)	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		10. DHF Ig G (Rapid)	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		11. DHF Ig M (Rapid)	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		12. T3	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		13. T4	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		14. TSH	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		15. Toxo IgG	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		16. Toxo IgM	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		17. Rubella IgG	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		18. Rubella IgM	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		19. Salmonella Ig M	Per Satu Kali Pemeriksaan	300,000
		20. CD 4	Per Satu Kali Pemeriksaan	300,000
		21. Golongan Darah	Per Satu Kali Pemeriksaan	20,000
		22. Mauntoux Test	Per Satu Kali Pemeriksaan	120,000
		23. Rapid Tes (Antigen Covid-19)	Per Satu Kali Pemeriksaan	65,000
		24. PCR Covid-19	Per Satu Kali Pemeriksaan	300,000
		25. PCR Malaria	Per Satu Kali Pemeriksaan	700,000
		Laboratorium Kesehatan Masyarakat		
		I. Toksikologi		
		Kategori Sedang		
		1. Alkohol (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	40,000
		2. Nitrit (No2-N)	Per Satu Kali Pemeriksaan	40,000
		3. Ethanol (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		4. Karbon Monoksidan (CO)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		5. Nitrat (No3-N)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		6. Astil Kholinesterase	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		7. Fenol (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		8. Metil Alkohol (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		9. Sianida (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		10. Kadmium/Cd (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		11. Krom/Cr (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		12. Timbal/Pb (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		13. Arsem/As (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		14. Seng/Zn (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		15. Tembaga/Cu (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		16. Raksa/Hg (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		17. Timah/Sn (Spektrofotometri)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	Tarif (Rp)
			Satuan Tarif	
		II. Kimia Lingkungan (Air, Udara, Padatan, Makanan Minuman & Limbah)	Per Satu Kali Pemeriksaan	20,000
		a. Kategori Sederhana	Per Satu Kali Pemeriksaan	20,000
		1. Bau	Per Satu Kali Pemeriksaan	30,000
		2. Rasa	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		3. Suhu	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		4. Warna	Per Satu Kali Pemeriksaan	25,000
		5. Daya Hantar	Per Satu Kali Pemeriksaan	30,000
		6. Kekeruhan (Turbidity)	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		7. Lapisan Minyak	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		8. Derajat Keasaman/PH	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		9. Khlor Bebas (Cl2)	Per Satu Kali Pemeriksaan	40,000
		10. Zat Terendap	Per Satu Kali Pemeriksaan	50,000
		11. Benda Terapung	Per Satu Kali Pemeriksaan	50,000
		12. Kekeruhan	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		13. Timbal/Pb (Reaksi)	Per Satu Kali Pemeriksaan	35,000
		14. Asam Borat/Garamnya	Per Satu Kali Pemeriksaan	60,000
		15. Oksigen Terlarut	Per Satu Kali Pemeriksaan	40,000
		16. Arsen/As (Reaksi)	Per Satu Kali Pemeriksaan	60,000
		17. Cadmium/Cd (Reaksi)	Per Satu Kali Pemeriksaan	60,000
		18. Raksa/Hg (Reaksi)	Per Satu Kali Pemeriksaan	40,000
		19. Tembaga/Cu (Reaksi)	Per Satu Kali Pemeriksaan	40,000
		20. Khlorida/Cl (Reaksi)	Per Satu Kali Pemeriksaan	40,000
		21. Zat Warna Asing	Per Satu Kali Pemeriksaan	40,000
		22. Zat pengawet Natrium Nitrit	Per Satu Kali Pemeriksaan	40,000
		23. Zat Organik (KmnO4)	Per Satu Kali Pemeriksaan	40,000
		24. Salinitas	Per Satu Kali Pemeriksaan	60,000
		25. Sisa Klor	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		26. Kesadahan CaCo3	Per Satu Kali Pemeriksaan	110,000
		27. Kalium Klorat	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		28. Zat Yang Teroksidasi	Per Satu Kali Pemeriksaan	
		b. Kategori Sedang	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		1. CO2 Agresif	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		2. Debu (Udara)	Per Satu Kali Pemeriksaan	125,000
		3. Kebisingan	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		4. Amoniak Bebas (CH3-N) (Udara)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		5. NH3 (Amoniak Air)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		6. Karbodioksida (CO2)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		7. Oksigen Terabsorbsi	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		8. Oksigen (O3) Ozon	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		9. Sulfat (SO4)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		10. Flourida (F)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		11. Asam Formiat	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		12. Asam Salisilat	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		13. Selenium (SE)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		14. Fosfat (FO4)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		15. Nitrit (NO2)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		16. Zat Pengawet Natrium Nitrit (Na-NO2)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		17. Karbon Monoksida (CO)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		18. Nitrat (NO3)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		19. Cobalt (Co) Spektrofotometri	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		20. Almunium (Al)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		21. Barium (Ba)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
		22. Natrium (Na)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		23. Seng (Zn)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		24. Boron (b)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		25. Arsen (As)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		26. Besi (Fe)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		27. Cadmium (Cd)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		28. Krom Valensi 6	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		29. Krom Jumlah	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		30. Mangan (Mn)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		31. Nikel (Ni)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		32. Perak (Ag)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		33. Raksa (Hg)	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		34. Strontium	Per Satu Kali Pemeriksaan	75,000
		35. Timah (Sn)	Per Satu Kali Pemeriksaan	125,000
		36. Kebutuhan Biologi Oksigen 5 Hari (BOD)	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		37. Belerang Dioksida	Per Satu Kali Pemeriksaan	55,000
		38. Sulfida Sebagai H2S	Per Satu Kali Pemeriksaan	120,000
		39. Minyak dan lemak	Per Satu Kali Pemeriksaan	25,000
		40. Zat Pengawet	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		41. Nitrogen (NOX) Udara	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		42. TCH/Total Hidrokarbon (Udara)	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		43. Methane (CH4) / Udara	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		44. Hidrokarbon non Methane (NMH)	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		45. Carbon Monoksida (Co)/Udara	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		46. Sulfur Dioksida (SO2) / Udara	Per Satu Kali Pemeriksaan	110,000
		47. Pengambilan Sampel	Per Kegiatan Per Orang	
	c. Kategori Canggih		Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		1. Tembaga (Cu)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		2. Timbal/Pb (Udara)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		3. Timbal/Pb (Air)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		4. Antimon	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		5. Pestisida Penggolongan	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		6. Kobalt (Co) Spetrofotometri	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		7. Aluminium (Al)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		8. Barium (Ba)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		9. Natrium (Na)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		10. Seng (Zn)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		11. Baron (n)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		12. Arsen (As)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		13. Besi (Fe)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		14. Cadmium (Cc)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		15. Krom Jumlah	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		16. Mangan/Mn	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		17. Nikel/Ni	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		18. Perak/Ag	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		19. Raksa/Hg	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		20. Tembaga/Cu	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		21. Timbal/Pb (Udara)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		22. Timbal (Air)	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		23. Antimon	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		24. Strontium	Per Satu Kali Pemeriksaan	170,000
		25. Timah/Sn	Per Satu Kali Pemeriksaan	
		26. Sianida		

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
		d. Bakteri Air	Per Satu Kali Pemeriksaan	115,000
		1. Coliform MPN	Per Satu Kali Pemeriksaan	115,000
		2. Coli Tinja/ Coli Fecal MPN	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		3. Coliform Petrifilm	Per Satu Kali Pemeriksaan	200,000
		4. Coli Tinja/ Coli Fecal Petrifilm	Per Satu Kali Pemeriksaan	250,000
		5. Plankton metode identifikasi	Per Satu Kali Pemeriksaan	125,000
		6. Salmonella Metode media Seletif	Per Satu Kali Pemeriksaan	250,000
		7. Klorofil	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		8. Total Coliform Membran	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		9. Coli Tinja/ Coli Faecal Membran	Per Satu Kali Pemeriksaan	
		e. Narkoba Napza Psikotropika	Per Satu Kali Pemeriksaan	100,000
		1. Narkoba (3 Parameter)	Per Satu Kali Pemeriksaan	150,000
		2. Narkoba (6 Parameter)	Per Satu Kali Pemeriksaan	
		Napza GCMS Per Parameter	Per Satu Kali Pemeriksaan	300,000
		1. Pengujian narkoba (projusticia)	Per Satu Kali Pemeriksaan	
		f. Media / Reagensia		
		Media		
		1. Blood Agar	Per Plate	30,000
		2. MC	Per Plate	25,000
		3. Endo Agar	Per Plate	20,000
		4. Muller Hinton	Per Plate	20,000
		5. PCA	Per Plate	20,000
		6. Nutien Agar	Per Plate	20,000
		7. Saborout Agar	Per Plate	30,000
		9. Simon Citraet	Per Tabung	20,000
		10. Phenil Alanin	Per Tabung	20,000
		11. TSIA	Per Tabung	20,000
		12. Urea Agar	Per Tabung	20,000
		13. Bile Salt	Per Tabung	20,000
		14. LB Triple	Per Tabung	25,000
		15. LB Single	Per Tabung	25,000
		16. BGLB	Per Tabung	20,000
		17. BHI	Per Tabung	20,000
		18. HIA	Per Tabung	20,000
		19. Glukosa	Per Tabung	20,000
		20. Laktosa	Per Tabung	20,000
		21. Manitol	Per Tabung	20,000
		22. Maltosa	Per Tabung	20,000
		23. Sakarosa	Per Tabung	20,000
		24. Mutiliti/SIM	Per Tabung	20,000
		25. Lysin	Per Tabung	20,000
		26. Arganin	Per Tabung	20,000
		27. Ornitin	Per Tabung	20,000
		28. Boilon	Per Plate	25,000
		29. TCBS	Per Plate	25,000
		30. PDA	Per Tabung	20,000
		31. Selenit	Per Tabung	20,000
		32. Tripton	Per Plate	15,000
		33. Salmonella Shigela Agar	Per Tabung	25,000
		34. Lowenstein Jansen	Per Tabung	20,000
		35. Bile Aiskulin	Per Tabung	20,000
		36. Petri Water	Per Tabung	20,000
		37. Tyiton	Per Tabung	20,000
		38. Alkalies Pepton	Per Tabung	20,000
		39. NACL Toleran	Per Tabung	20,000
		40. NACL 3%	Per Tabung	20,000
		41. Carry & Blair	per paket	20,000
		43. Gula-Gula	Per Tabung	200,000
		44. Thioglycollate Broth	Per Plate	15,000
		45. Media Control	Per Plate	20,000
		46. Brucella Agar	Per Plate	25,000
		47. Coklat Agar	Per Plate	30,000
		48. Blood Tellurite Agar	Per Plate	30,000

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (Rp)
		49. Loffler 50. Thayer Martin Reagensia 1. Gention Violet 1% 2. Lugol 5% 3. Safranin 1% 4. Carbol Fuchsin 5. Asam Alkohol 6. Methylene Blue 0,1% 7. Buffer pH 7,2 8. H2O2 3% 9. Iodine Solution 10. Netral Red 11. Asam Acetat 1% 12. Eosin 2% 13. KOH 10% 14. Kovacs 15. Methyl Red 16. KOH Creatinin 17. Alpha Naphil 18. FeCl3 19. Turk 20. Wright 21. Buffer pH 6,4 22. Hayem 23. Reticulosit 24. Benedict 25. Reagen Sperma 26. Pandy 27. None 28. Asam Acetat 6% 29. Iodium 1% 30. Ammonium Oxalat 1% 31. EDTA 1% 32. EDTA 10% 33. Asam Sulfosalisilat 34. HCL 1N 35. NaOH 4% 36. Lactovenol Catonblue 37. Giemsa 2. UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Bengkulu a. Pemakaian Aula dengan Fasilitas Kursi dan AC b. Pemakaian Kelas dengan Kapasitas 30 Kursi dan AC c. Pemakaian Kelas dengan Kapasitas 50 Kursi dan AC	Per Plate Per Plate Per Botol/100 ml Per Botol/50 ml Per Botol/50 ml Per Botol/100 ml Kegiatan/ Per hari Kegiatan/ Per hari Kegiatan/ Per hari	25,000 25,000 100,000 150,000 200,000 200,000 50,000 100,000 50,000 50,000 100,000 50,000 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 100,000 75,000 150,000 50,000 100,000 150,000 150,000 150,000 100,000 150,000 120,000 150,000 150,000 60,000 200,000 50,000 150,000 150,000 50,000 150,000 50,000 50,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1,000,000 400,000 500,000
14.	Badan Pengembang Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu	Pemakaian Wisma haji / Gedung Diklat Provinsi 1. Ruang Aula Lama Gedung Lama 2. Ruang Lab Komputer (Gedung Baru) 1) Lab Komputer a. Untuk Pendidikan b. Untuk Umum 3. Ruang Belajar / Kelas berikut kursinya 4. Sewa Bangunan Aula Rafflesia 1) Untuk Pendidikan : 2) Untuk Umum : Sewa Gedung	1 (satu) hari Pemakaian Per unit/per orang Per unit/Per hari per hari 1 (satu) hari Pemakaian 1 (satu) hari Pemakaian	750,000 25,000 30,000 100,000 1,500,000 1,750,000
15.	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat			
16.	SMKN 7 Kota Bengkulu	Function Room Hotel		



GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

No	Instansi Pengelola	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
			Satuan Tarif	Tarif (US Dollar)
1	2	3	4	5
I	Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu	Retribusi Pelayanan	Jabatan/Orang/ Bulan	100

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

